

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Oplosan adalah kata dari bahasa Jawa yaitu sesuatu yang dicampur adukkan menjadi satu, biasanya lumrah digunakan pada minuman keras yang dicampur. Oplos sendiri berarti "campur".<sup>1</sup> Sedangkan menurut KBBI oplosan berarti mencampur obat dan sebagainya. Istilah miras (minuman keras), minol (minuman beralkohol) dan oplosan sudah tidak asing di telinga kita. Meskipun sekilas mengartikan makna serupa yakni tentang alkohol, tidak banyak orang yang tahu bahwa ketiga istilah tersebut ternyata memiliki pengertian yang berbeda. Masyarakat Indonesia biasa menyebut semua minuman beralkohol dengan sebutan miras. Hal tersebut turut dibenarkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI No : 86/Men.Kes/Per/IV/77 Pasal 1 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa minuman keras adalah semua minuman beralkohol tetapi bukan obat. Minuman jenis ini memiliki tiga golongan yang dikualifikasikan sesuai dengan kadar alkohol yang terdapat di dalamnya.<sup>2</sup>

Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi tanpa destilasi. Minuman beralkohol sebenarnya dibagi menjadi beberapa golongan menurut kadar etanolnya.

---

<sup>1</sup> <https://artikata.simomot.com/arti/gaul/oplosan>, diakses tanggal 9 Maret 2019.

<sup>2</sup> <https://peminumbijak.com/2017/07/01/membedakan-miras-minuman-beralkohol-dan-oplosan/>, diakses tanggal 9 Maret 2019.

Gol A : Etil alkohol atau etanol dengan kadar sampai 5% ;

Gol B : Etil alkohol atau etanol yang kadarnya diatas 5% sampai 20% ;

Gol C : Etil alkohol atau etanolnya yang kadarnya diatas 20% sampai 55%

Meskipun penyebaran minuman beralkohol sudah diperketat dari segi izin administrasi, ternyata tidak dapat menutup pintu gerbang bagi pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan semata dari perdagangan minuman keras. Banyak kecurangan yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk menghindari rumitnya izin administrasi seperti dengan cara menjual miras ilegal, menjual miras oplos, bahkan menjual belikan minuman beralkohol tanpa memperhatikan batasan umur pembelinya. Hal ini tentu saja akan berujung pada masalah sosial yang muncul di masyarakat. Minuman beralkohol dibagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:<sup>3</sup>

### **1. Miras**

Minuman keras biasa juga disebut sebagai minuman suling atau minuman beralkohol yang didapatkan dari hasil penyulingan. Minuman dari hasil penyulingan tersebut mengandung etanol ( $C_2H_5OH$ ). Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Etanol bisa didapatkan dari hasil fermentasi buah, sayur dan biji-bijian. Jika mengikuti pengertian miras dalam Permenkes RI, maka minuman keras memiliki jenis yang sangat beragam. Beberapa di antaranya adalah bir, rum, arak, soju dan sebagainya. Diberbagai negara penjualan minuman keras beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu.

Alkohol adalah zat yang paling sering disalahgunakan manusia, alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Setelah peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (*destilasi*) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/etanol disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dengan penurunannya orang tersebut menjadi depresi. Ada 3 golongan minuman keras beralkohol yaitu golongan A; kadar etanol 1%-5% (bir), golongan B; kadar etanol 5%-20% (anggur/wine) dan golongan C; kadar etanol 20%-45% (Whiskey, Vodca, TKW, Manson House, Johny Walker, Kamput) <sup>3</sup>

## 2. Minol

Minol atau minuman beralkohol termasuk dalam minuman keras. Namun, minol memiliki kadar alkohol yang lebih tinggi dibandingkan miras itu sendiri. Minol identik dengan produk-produk seperti *anggur/wine*, *whiskey*, *vodka*, *champagne*, *abshinte* dan sebagainya. Jika mengonsumsi minol secara berlebihan, maka akan merasakan beberapa efek samping yang berbahaya bagi tubuh. Gangguan penglihatan, kehilangan kemampuan untuk berpikir dan fokus serta adanya ketimpangan dalam berperilaku adalah beberapa efek samping tersebut. Selain itu, juga bisa mengalami berkurangnya kekebalan tubuh dan lebih rentan

---

<sup>3</sup>Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol & Zat adiktif)*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 2005, hlm. 8.

akan virus HIV jika menikmati minol secara berlebihan dalam jangka waktu yang cukup lama.

### 3. Oplosan

Jangan samakan minuman jenis oplosan dengan dua kategori minuman tersebut di atas. Pasalnya, oplosan bukanlah minuman resmi yang layak untuk dikonsumsi. Oplosan merupakan minuman campuran yang terbuat dari beberapa jenis cairan dengan kadar alkohol tinggi, untuk menciptakan rasa ‘terbang’ atau mabuk setelah dikonsumsi. Mengoplos minuman keras biasa dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bisa dijamin kelegalannya. Para pengoplos ini merupakan musuh bersama masyarakat dan para penegak hukum di negeri ini.

Metabolisme alkohol terjadi didalam hati bila diminum dalam dosis rendah, alkohol *destilasi* menjadi asetaldehida (hampir 95% etanol menjadi *asetaldehid* dan asetat sedangkan 5% sisanya akan *diekskresi* bersama urin). Enzim ini membutuhkan *seng* (Zn) sebagai *katalisator*. *Asetaldehida* kemudian diubah menjadi *asetil KoA*, lagi-lagi oleh enzim *dehidrogenase*. Kedua reaksi ini membutuhkan *koenzim* NAD. Ion H yang terbentuk diikat oleh NAD dan membentuk NADH. *Asetil KoA* kemudian, memasuki siklus asam *trikarboksilik* (TCA), yang kemudian menghasilkan NADH. *Asetil KoA* kemudian memasuki siklus asam *trikarboksilik* (TCA), yang kemudian menghasilkan, dan yang digunakan untuk membentuk *adenosin tripospat* (ATP) yaitu senyawa energi yang berperan sebagai cadangan energi yang mobile di dalam sel. Bila alkohol yang diminum banyak, *enzim dehidrogenase* tidak cukup untuk memetabolisme alkohol

menjadi asetaldehida. Sebagai penggantinya hati menggunakan sistem enzim lain yang dinamakan *Microsomal Ethanol Oxidizing System* (MEOS). Asetaldehida yang dihasilkan dari pemecahan alkohol oleh enzim *dehidrogenase*, manakala berinteraksi kembali dengan alkohol akan menghasilkan senyawa yang susunannya mendekati morfin., hingga orang menjadi kecanduan atau alkoholik (orang yang meminum alkohol). Selain mendekati pada situasi mati konyol seperti kejadian di Indramayu hingga puluhan orang mati konyol akibat meminum minuman keras oplosan, seandainya memiliki umur panjang alkoholik terancam rupa-rupa penderitaan.<sup>4</sup>

Efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi minuman keras alkohol dapat dirasakan segera dalam waktu beberapa menit saja, tetapi efeknya berbedabeda, tergantung dari jumlah / kadar alkohol yang dikonsumsi. Dalam jumlah yang kecil, alkohol menimbulkan perasaan relax, dan pengguna akan lebih mudah mengekspresikan emosi, seperti rasa senang, rasa sedih dan kemarahan. Bila dikonsumsi berlebihan, akan muncul efek sebagai berikut: merasa lebih bebas lagi mengekspresikan diri, tanpa ada perasaan terhambat menjadi lebih emosional (sedih, senang, marah secara berlebihan) muncul akibat ke fungsi fisik motorik, yaitu bicara cadel, pandangan menjadi kabur, sempoyongan, inkoordinasi motorik dan bisa sampai tidak sadarkan diri. kemampuan mental mengalami hambatan, yaitu gangguan untuk memusatkan perhatian dan daya ingat terganggu.<sup>5</sup> Minuman keras menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan sosial. Dibidang

---

<sup>4</sup>Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, Cet. 2. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000, hlm.173.

<sup>5</sup>Verdian Nendra Dimas Pratama, *Perilaku Remaja Pengguna Minuman Keras*, <http://journal.unair.ac.id> diakses tanggal 29 Maret 2019

kesehatan minuman keras menyebabkan turunya produktifitas serta meningkatkan biaya perawatan dan pengobatan, dibidang social menyebabkan keadaan keluarga tidak harmonis, bertambahnya jumlah kecelakaan lalu lintas, serta meningkatkan angka kesenjangan sosial dalam masyarakat. Disisi lain pemerintah mengharapkan berbagai sumber penghasilan yang besar, sekalipun dalam peredaran, penjualan ataupun pemakaiannya diawasi dan dibatasi.<sup>6</sup>

Terdapat fenomena yang sedang marak mengenai minuman keras yakni miras oplosan, yaitu minuman keras yang dioplos dengan berbagai macam bahan lain sehingga menimbulkan rasa maupun sensasi yang berbeda bagi peminumnya.<sup>8</sup> Tentunya miras oplosan ini memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan miras biasa bahkan dapat menimbulkan kematian bagi peminumnya. Miras oplosan tersebut biasanya diracik sendiri oleh penjual miras dengan mencampurkan bahan lain atau diracik sendiri oleh peminum secara *illegal*. Parahnya, dalam minuman keras oplosan kerap ditemukan kandungan *methanol* (spritus) atau *metyl alkohol* yang beresiko menyebabkan kematian. Padahal methanol merupakan bahan industri yang banyak digunakan sebagai pelarut, pembersih dan penghapus cat. Selain itu, ada pula tambahan bahan lain yang belum diketahui jenis dan kadar pastinya ke dalam minuman keras oplosan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Hari, Sasangka. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung. 2003. hlm. 7

<sup>7</sup> <http://tugasfiles.blogspot.com/2014/02/makalah-miras-oplosan.html>, diakses tanggal 29 Maret 2019

<sup>8</sup>Retno, *Bahaya Mengonsumsi "minuman keras oplosan"*, dalam <http://panduanhidupsehat.com> diakses 5 April 2019

Miras yang diedarkan secara *illegal* ini jelas tidak memiliki mutu kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia, namun masih banyak saja masyarakat yang masih melakukan perbuatan yang sudah jelas merupakan perbuatan kejahatan yang mempunyai sanksinya tersendiri, salah satunya kejahatan peredaran miras yang dapat menghilangkan nyawa orang lain.

Kejahatan dalam penjualan minuman keras oplosan merupakan kejahatan yang dapat membahayakan orang lain, apabila seseorang mengkonsumsi minuman keras yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan perilaku seseorang. Dapat dilihat pada saat ini juga terdapat banyak jatuhnya korban yang meninggal dunia yang diakibatkan karena minuman keras oplosan yang selain dikonsumsi secara berlebihan yang dicampur juga dengan zat-zat kimia yang berbahaya yang seharusnya tidak dikonsumsi oleh manusia. Selain itu, minuman keras juga dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan dapat merusak generasi muda yang akan datang.

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang menjerat pelaku penjual miras oplosan dengan pidana yang berat, tetapi tidak membuat mereka jera. Pada kenyataannya banyak pelaku penjual miras oplosan hanya dijatuhi pidana ringan dan jauh dari ancaman Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Peraturan perundang-undangan lainnya. Penjual miras oplosan yang mengakibatkan matinya seseorang.

Berdasarkan kasus penjualan minuman keras yang menjual barang yang membahayakan kesehatan orang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

dan terganggu kesehatannya, maka berdasarkan putusan nomor 545/Pid.B/2018/PN.Blb yang menyatakan terdakwa HAMCIA MANIK bin P. MANIK bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama menjual barang berupa minuman keras oplosan beralkohol jenis ginseng yang membahayakan nyawa dan kesehatan orang padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan sehingga perbuatan tersebut menyebabkan orang meninggal dunia dan terganggu kesehatannya” Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 06 April 2018 saksi ADIT TIRTA ANASHIR dan saksi DUDI SUTRISMAN, SH masing-masing merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Bandung mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Cicalengka ada orang meninggal dunia akibat dari miras oplosan, dan dari informasi tersebut selanjutnya dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan yang salah satu diantaranya yaitu mendatangi rumah sakit di Cicalengka, dan pada saat itu juga saksi ADIT TIRTA ANASHIR dan saksi DUDI SUTRISMAN, SH melihat bayak pasien yang keracunan akibat minuman keras oplosan, sehingga saksi mendatangi salah satu korban yaitu saksi RIKO ANDRIANSYAH Als IKO Bin (Alm) UKON dan melakukan interogasi hingga didapat informasi bahwa sebelumnya saksi RIKO ANDRIANSYAH meminum minuman keras beralkohol jenis ginseng yang didapat dengan cara membeli dari saksi JULIANTO SILALAH (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira jam 14.00 Wib di-kios atau warung yang beralamat di Jl. Raya Bypass Kp. Bojong Asih Rt. 03 Rw. 08 Desa Cicalengka wetan Kecamatan Cicalengka Kab Bandung dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per-botol nya. Putusan hakim menyatakan terdakwa



Hamcia Manik bin P. Manik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menjual barang yang membahayakan kesehatan orang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan terganggu kesehatannya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Berdasarkan putusan nomor 545/Pid.B/2018/PN.Blb diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku kedua : Kejahatan, BAB VII Tentang Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang dalam Pasal 204 yang berbunyi :

- (1) Barang siapa yang menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya, membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Penjual minuman keras oplosan sudah tidak peduli pada siapa menjual minuman keras dan berapa banyak lagi korban akibat dari minuman keras oplosan. Banyak masyarakat yang tidak peduli pada dampak buruk dari minuman keras oplosan, karena dalam kehidupan sosial khususnya di daerah perkotaan sebagian besar orang tidak peduli dengan perbuatan orang lain, selagi tidak mengganggu kepentingan sendiri.

Hukum pidana *Islam*, minuman keras disebut dengan *khamr*. *Khamr* merupakan makanan atau minuman yang memabukan yang hukumnya haram.

Haramnya *khamr* dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 219 :

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ

نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: Yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Berdasarkan ayat tersebut disebutkan bahwa setiap *khamr* itu dosa besar, dan apabila mengkonsumsinya pun merupakan dosa besar, maka penjualannya pun suatu dosa besar dalam *Islam*. Berdasarkan latar belakang masalah, perlu diketahui bagaimana hukum pidana *Islam* mengatur tentang penjualan minuman keras oplosan dan bagaimana *Islam* menyikapi perbuatan yang dapat merusak kemaslahatan umat. Berdasarkan itu maka penulis tertarik untuk mengangkat judul : Tinjauan Hukum Pidana *Islam* Terhadap Pasal 204 ayat 2 KUHP Tentang Penjual Minuman Keras Oplosan Yang Membahayakan Nyawa Orang Lain.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi terhadap pelaku penjual minuman keras oplosan dalam hukum pidana *Islam*?
2. Bagaimana efektivitas sanksi Penjual Minuman Keras Oplosan Yang Dapat Menghilangkan Nyawa Orang Lain dalam Pasal 204 ayat 2 KUHP dengan hukum pidana *Islam*?

## **C. Tujuan Penulisan**

Setiap penulisan pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Untuk dijadikan acuan pada penelitian ini, maka penulisan pun memiliki beberapa tujuan yang akan dicapai. Tujuan tersebut antara lain:

1. Untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku penjual minuman keras oplosan dalam hukum pidana *Islam*;
2. Untuk mengetahui efektivitas sanksi Penjual Minuman Keras Oplosan Yang Membahayakan Nyawa Orang Lain dalam dalam Pasal 204 ayat 2 KUHP dengan hukum pidana *Islam*.

## **D. Kegunaan Penulisan**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi sambungan ilmiah di bidang Ilmu Hukum Pidana *Islam* yang diharapkan

berguna bagi almamater mahasiswa Hukum Pidana *Islam* dan masyarakat umum.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat memberikan masukan bagi para praktisi hukum dalam menerapkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penjual minuman keras (miras) oplosan dilihat dari hukum pidana Indonesia (hukum positif) dan hukum pidana *Islam*.

### E. Kerangka Pemikiran

Kata hukum secara etimologis bersal dari kata “*law*” (inggris), “*recht*” (belanda). Bahasa Indonesia, kata hukum diambil dari bahasa Arab, yaitu “*hakama yahkumu hukman*”, yang berarti memutuskan suatu perkara. Menurut para ahli, hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat dan memaksa<sup>8</sup>.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang<sup>11</sup>.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu hukum pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).dan diluar KUHP. Karena hukum Indonesia menganut asas *lex specialis derogat lex generalis* dimana suatu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*general*).

---

<sup>8</sup>Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2012. Bandung : CV Pustaka Setia, hlm.. 19

<sup>11</sup>Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2002. Hlm.. 1.

Karakteristik dalam hukum pidana adalah salah satunya adanya ancaman pidana yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana. Dalam bahasa sehari-hari istilah pemberian atau penjatuhan pidana disebut pemidanaan, yaitu pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan yang istimewa kepada seseorang yang nyata-nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam pidana oleh undang-undang, oleh karena itu, membicarakan hukum pidana sama saja membicarakan tentang sanksi, yaitu jenis pidana apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Pemidanaan atau penerapan sanksi pidana (straf) sering dipandang sebagai ultimatum remedium atau senjata terakhir didalam menanggulangi kejahatan.

Sanksi pidana merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan diadakan hukum pidana. Pemberian pidana sebenarnya telah menjadi persoalan dan pemikiran dikalangan para ahli didalam mencari alasan-alasan dan syarat-syarat seseorang dapat dijatuhi pidana . Sanksi pidana dikenal 3 (tiga) teori mengenai alasan pembedaan dan syarat pemidanaan yaitu,

#### 1. Teori Absolut

Teori absolut bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang terasa pengaruhnya pada zaman modern. Pendekatan teori absolut ini meletakkan pada gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman

yang dijatuhkan kepadanya. Dasar dari pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri .

## 2. Teori Relatif

Teori relatif mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (special prevention) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi dimasa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (general prevention) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya . Teori ini sangat menekankan pada suatu upaya untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan untuk menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.

## 3. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan teori yang berusaha menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat .

Teori Gabungan ini pada dasarnya tujuannya yaitu untuk memperbaiki bahwa dari teori asolut ini penjatuhan suatu tindak pidana kepada seseorang bukan hanya untuk membalas tindakannya saja tetapi juga seperti pada teori relatif yaitu untuk mendidik dan memperbaiki orang tersebut agar tidak mengulangi lagi suatu kejahatan atau tindak pidana yang dapat merugikan dan meresahkan masyarakat.

Hukum pidana *Islam* merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. Tindak pidana dalam hukum pidana *Islam* dikenal dengan istilah *jinayah* dan *jarimah*, dimana keduanya memiliki pengertian yang sama yaitu kejahatan<sup>9</sup>. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al Qur'an dan hadis. Tindakan kriminal dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al Qur'an dan al Hadist<sup>10</sup>.

Adapun pengertian *jarimah* sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ رَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Artinya:

“ Larangan-larangan *Syara'* (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*”.

Kata *jinayah*, kata *jarimah* pun mencakup perbuatan ataupun tidak berbuat, mengerjakan atau meninggikan, aktif maupun pasif. Oleh karena itu, perbuatan *jarimah* bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas di larang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai *jarimah* kalau seseorang meninggikan perbuatan yang menurut peraturan harus dia kerjakan<sup>11</sup>. Berdasarkan tingkat berat

<sup>9</sup>Al Faruk, Asaduloh. Op.cit, hlm.. 16

<sup>10</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, 2007. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.. 1

<sup>11</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 2010. Bandung: CV Pustaka Setia hlm. 14

ringannya, tindak pidana atau kejahatan dalam hukum pidana *Islam* telah dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu sebagai berikut<sup>12</sup>:

1. *Hudud* yaitu *jarimah* yang diancamkan hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak milik tuhan.
2. *Qishash-Diyat* yaitu perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman qishash atau hukuman diyat.
3. *Ta'zir* yaitu perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*.

Ditinjau dari unsur-unsur *jarimah* atau tindak pidana, objek utama kajian fiqih jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu 1) *Al- rukn al-syar'i* atau unsur formil, 2) *al- rukn al-madi* atau unsur materil, dan 3) *al- rukn aladabi* atau unsur moril.

*Al- rukn al- syar'i* atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarimah* jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.

*Al- rukn al- madi* atau unsur materil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah *jarimah*, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu)<sup>13</sup>.

Hukuman *takzir* merupakan hukuman pendidikan atas dosa-dosa (tindak pidana-tindak pidana) yang belum ditentukan oleh syara. Hukuman *tazir* adalah

---

<sup>12</sup>Ahmad Hanafi. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. 1976. Jakarta: Bulan Bintang. hlm. 2

<sup>13</sup>Nurul Irfan dan Masrofah, *Fiqh Jinayah*, 2014. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.. 2.



sekumpulan hukuman yang belum ditentukan jumlahnya, yang dimulai dari hukuman yang paling ringan, seperti nasihat dan teguran, sampai kepada hukuman yang paling berat, seperti kurungan dan *dera*, bahkan sampai kepada hukuman mati dalam tindak pidana yang berbahaya<sup>14</sup>.

Adapun tindak pidana yang diancamkan hukuman *ta'zir* adalah setiap tindak pidana selain tindak pidana hudud, qishash dan diat karena ketiga tindak pidana ini memiliki hukuman yang telah ditentukan bentuknya dan jumlahnya oleh syara<sup>15</sup>.

Pengertian *khamr* artinya arak atau minuman keras. Sedangkan, minum *khamr* (*syurb khamr*) menurut istilah adalah memasukkan minuman yang memabukkan ke mulut lalu ditelan masuk ke perut melalui kerongkongan, meskipun bercampur dengan makanan lain yang halal. Sedangkan, orang yang meminum arak dinamakan peminum.

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ

“Setiap yang memabukkan itu *khamr* dan setiap *khamr* itu haram.”

Kaidah ini mengandung arti bahwa minuman yang memabukkan itu kedudukannya sama seperti *khamr* yang dikemukakan dalam Al-Quran. Barang siapa yang meminumnya, sedikit atau banyak, akan dikenai sanksi *dera* sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah saw. Hukumnya haram, dan setiap *khamr* hukumnya haram baik yang dapat memabukkan atau tidak. Karena dampak

<sup>14</sup>Abdul Qadir A. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* Jilid III. 2008. Jakarta: PT Kharisma Ilmu hlm.. 84.

<sup>15</sup>Abdul Qadir A. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* Jilid III. 2008. Jakarta: PT Kharisma Ilmu *ibid*.

*khamr* dapat merugikan bagi kehidupan manusia maka halhal yang berkaitan dengan *khamr* itu dilarang<sup>16</sup>.

Al-qur'an memiliki ayat-ayat yang melarang minum-minuman yang memabukan sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي  
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) *khamr* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.

Masalah *khamr*, Nabi saw tidak hanya mengharamkan dalam hal meminumnya, tetapi juga mengharamkan bisnis *khamr*. Karena itu, tidak dihalalkan bagi orang muslim melakukan kegiatan ekspor impor *khamr*, memiliki kios untuk jual belinya, atau bekerja di tempat itu. Untuk itulah, sebuah riwayat menyebutkan:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا  
وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِبَهَا وَبَائِعَهَا وَآكَلَ ثَمَنَهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا  
وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ

<sup>16</sup>Enceng Arif Faizal & Jaid Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam*, 2004. Bandung : Pustaka Bani Quraisy, hlm.. 138.

“Nabi saw. melaknat sepuluh pihak yang berhubungan dengan *khamr*, yaitu yang memeras dan minta diperaskan, yang meminum, yang membawa dan minta dibawakan, yang memberi minum dengannya, yang menjual, yang makan hasil penjualannya, yang membeli dan yang dibelikan”. HR. Ibnu Majah dan At-Turmudzi dari Anas bin Malik<sup>17</sup>.

## F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis untuk mendapatkan data yang dapat dipergunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan oleh peneliti adalah jenis data kualitatif yang berkaitan dengan tindak pidana penjualan minuman keras yang membahayakan nyawa orang lain. Jenis data kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

### 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, *content analysis* (analisis isi), yaitu suatu metode dengan menganalisis suatu dokumen atau data yang bersifat normative yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menganalisis, serta menyusun dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan mengenai analisis tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana penjualan minuman keras yang dapat menghilangkan nyawa orang lain menurut hukum pidana *Islam*. Dari *content analysis* ini penelitiannya menghasilkan metode deduksi yaitu metode yang bertujuan untuk mengumpulkan

---

<sup>17</sup><https://visimuslim.org/semua-yang-memabukkan-haram/> di akses tanggal 5 April 2019

data atau informasi untuk disusun, dijelaskan, dan dianalisis. Metode deduksi prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui dan di yakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat khusus.<sup>18</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah berdasarkan sumber data primer, tersier dan sekunder. Sumber data primer bersumber dari Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 204 ayat 2. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dan sumber data tersier diperoleh dari kamus dan buku ensiklopedia.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan yang dipakai dalam penyusunan penelitian ini adalah studi kepustakaan (*liberary research*), yaitu mengadakan pemahaman terhadap bahan-bahan yang tertuang dalam buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Yaitu dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta kemudian menyusunnya dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.

### 5. Analisis Data

---

<sup>18</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, 2009, Bandung:CV Pustaka Setia, hlm.. 57

Setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul, selanjutnya penulis melakukan analisis dengan cara atau langkah-langkah yang sesuai dengan metode penelitian, yaitu:

1. Mengumpulkan data mengklarifikasikan semua data yang ada menjadi beberapa bagian sesuai dengan variabel untuk penelitian kualitatif, seperti undang-undang mengenai tindak pidana penjualan minuman keras yang membahayakan nyawa orang lain dan fiqh jinayah.
2. Menganalisis data kualitatif dalam buku-buku penelitian dan penerapannya, sehingga penelitian itu menjadi sentra permasalahan yang tertera dalam kerangka pemikiran dan latar belakang.

